

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI KEPALA SMA/SMK NEGERI DI KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENGALIHAN PENGELOLAAN MENENGAH**

Oleh

*(Arip Gunawan, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)*

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi Kepala SMA/SMK Negeri di Kota Bandar Lampung terhadap pengalihan pengelolaan sekolah menengah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah 26 responden dan menggunakan sampling jenuh sehingga sampelnya adalah seluruh populasi yang merupakan kepala SMA/SMK Negeri di Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Kepala SMA/SMK Negeri terhadap Pengalihan Pengelolaan Sekolah Menengah di Kota Bandar Lampung adalah cenderung positif. Kepala sekolah menilai bahwa penerapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa manajemen pengelolaan sekolah menengah di kelola oleh Pemerintah Provinsi justru dapat meningkatkan mutu pendidikan.

**Kata Kunci:** manajemen sekolah menengah, kepala sekolah.

## ABSTRACT

### PERCEPTION OF HEAD OF SENIOR HIGH SCHOOL/ STATE VOCATIONAL SCHOOL IN BANDAR LAMPUNG CITY TOWARDS TRANSFER OF MIDDLE SCHOOL MANAGENENT

By

*(Arip Gunawan, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)*

The purpose of this research is to describe and explain the perception of the head of senior high school or state vocational school in Bandar Lampung City towards transfer of middle school management. The method used in this research is descriptive method with a quantitative approach and data collection techniques using quistionnaires. The population in this research was 26 respondents and used saturated sampling so that the sample was the entire population which was the head of Senior High School or State Vocational School in Bandar Lampung City.

The results pf the research showed that the perception of the head of Senior High School or State Vocational School in Bandar Lampung City was positive. The principal considers that the application of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Goverment is that middle school management by the Provincial Government can actually improve the quality of education.

**Keywords:** middle school management, headmaster.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki harapan tinggi akan peran bidang pendidikan. Diharapkan melalui pendidikan akan terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di lingkungan global. Hal ini sejalan dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam membuat suatu kebijakan terutama terkait dengan bidang pendidikan. Pemerintah harus membuat suatu sistem yang tepat sasaran sekaligus menjadi kunci utama peningkatan kualitas pendidikan.

Pendidikan memegang peranan penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Oleh karena itu pendidikan hendaknya dikelola baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di lingkungan global. Namun apabila berbicara pendidikan hal pertama yang terlintas adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal berlandaskan kurikulum.

Kualitas suatu pendidikan sangat dipengaruhi oleh sistem manajemen yang diterapkan. Dalam manajemen

pendidikan dikenal dengan dua mekanisme pengaturan yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi.

Kepala sekolah harus mampu memberikan fasilitas kepada guru untuk mengembangkan dan mengasah kemampuan dan keterampilan. Selain sebagai manajer internal kepala sekolah harus peka terhadap perkembangan yang terjadi di dalam pendidikan termasuk tentang kebijakan pemerintah tentang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 9 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam urusan pemerintahan konkuren terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan

Pemerintah Provinsi sementara Pemerintah Kabupaten/kota hanya menangani Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta pemerintah pusat

Sejak diterapkannya UU Nomor 23 tahun 2014 di Provinsi Lampung pada awal tahun 2017 dinilai menimbulkan sejumlah permasalahan, khususnya pada pengaturan terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Di Kota Bandar Lampung terdapat penempatan kepala sekolah, seleksi pengawas, birokrasi pendidik dan tenaga kependidikan yang dirasa membebani karena harus siap di pindah tugaskan ke daerah di seluruh Provinsi Lampung. Kemudian SMA/SMK gratis, pendidikan gratis SMA/SMK cukup dilematis, di satu sisi tuntutan masyarakat terhadap pendidikan gratis cukup kuat, dalam batas-batas tertentu pendidikan gratis menjadi modal kampanye. Jika pendidikan gratis diberlakukan untuk seluruh kabupaten/kota akan memerlukan biaya yang cukup tinggi.

Selain itu penyerahan pengelolaan SMA/SMK bisa dibilang berisiko, jarak pemerintah provinsi dari pelosok kabupaten/kota menjadi tantangan. Bayangkan bila Pemerintah Provinsi Lampung mengurus SMA/SMK yang berlokasi, misalnya, di kecamatan-kecamatan daerah Mesuji, Way Kanan, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Urusannya pun banyak mulai bangunan

sekolah, alat belajar mengajar, mutasi guru, hingga manajemen mutu pendidikan. Pengalihan urusan tersebut dibarengi serah terima personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) dari kabupaten/kota ke provinsi. Kamar mandi sekolah rusak, langit-langit kelas jebol, atau guru berkeliaran saat jam sekolah, kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Dari hasil wawancara dengan salah satu kepala sekolah bahwasanya pengelolaan sekolah menengah yang kini kembali dikelola oleh provinsi ini bertujuan untuk memenuhi wajib belajar 12 tahun, namun memang harus membutuhkan keseriusan dalam penerapannya supaya penerapannya berjalan dengan baik. Pemerintah provinsi harus jeli dalam menempatkan tenaga kependidikan jangan sampai penempatan tersebut membebani tenaga kependidikan, jika melihat fakta bahwasanya penempatan tenaga pendidik ini menjadi beban tenaga pendidik dan harus mengeluarkan tenaga lebih.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Deskripsi Teoritis**

#### **Pengertian Persepsi**

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Persepsi seseorang timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Menurut Maskowits dan Orgel dalam Walgito, Bimo (2010:100) “persepsi merupakan proses yang *intergrated* dari individu terhadap

stimulus yang diterima. Dengan demikian dapat dikemukakan persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu.

Menurut Asrori (2009:214) Persepsi adalah “proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberi makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan di mana individu itu berada yang merupakan hasil dari proses belajar dan pengalaman”. Menurut Sunaryo (2004:93) “Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra kemudian individu ada perhatian lalu diteruskan ke otak kemudian individu menyadari bahwa itu adalah persepsi”.

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai persepsi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa persepsi itu ada karena adanya penangkapan objek-objek oleh indera-indera. persepsi berasal dari rangsangan baik di dalam maupun di luar diri seseorang.

Dua Teori yang berkaitan dengan persepsi yaitu teori elemen, dan teori gesalt. Kedua teori tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu, dalam teori elemen apabila ada seseorang maka yang dipersepsi terlebih dahulu adalah bagian-bagiannya kemudian bagian

keseluruhan. Hal hal kacil akan lebih dahulu dipersepsi dibandingkan dengan keseluruhan. Berbeda dengan teori Gesel, dalam teori Gestalt yang terlebih dahulu dipersepsi adalah keseluruhannya. Didalam persepsi terdapat pengetahuan, tanggapan, dan harapan.

Menurut Notoatmodjo (2007), “pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu”. Hal yang terdapat dalam persepsi selanjutnya yakni tanggapan. Menurut Sri Hilmi P dan Rahesli Humsona dalam Junsu (2008:21) “tanggapan seseorang terhadap stimulus yang dihadapinya, yang terjadi setelah memberikan persepsi terhadapnya menunjukkan adanya aktivitas merasakan, menginterpretasikan dan memahami objek-objek baik fisik maupun sosial”. Hal terakhir yang terdapat dalam persepsi yaitu harapan. Menurut Sarwono (2009:90) “yang mempengaruhi persepsi salah satunya adalah set. Set yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul”.

### **Faktor-Faktor dalam Persepsi**

Secara umum, Sunaryo (2004:94) mengemukakan bahwa “persepsi memiliki dua macam, yaitu External perception dan self-perception. External perception ialah persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan dari luar diri individu, persepsi itu terjadi bukan seketika, sedangkan self-perception ialah persepsi yang terjadi karena

adanya rangsangan dari dalam diri individu”. Hal terpenting dalam persepsi yaitu adanya stimulus. Berkaitan dengan ini ada beberapa faktor-faktor yang berperan dalam persepsi menurut Walgito (2010:101), yaitu:

1. Objek yang dipersepsi  
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus ini bisa berasal dari dalam maupun dari luar individu.
2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf  
Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Selain itu harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus, yaitu otak.
3. Perhatian  
Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Sedangkan menurut Sarwono (2009:90) yang mempengaruhi persepsi adalah:

1. Perhatian  
Biasanya seseorang akan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja.
2. Set  
Yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.
3. Kebutuhan  
Salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan

menjadi dasar (alasan) bagi setiap individu untuk berusaha.

4. Sistem Nilai  
Sistem nilai berisi aturan yang memberikan petunjuk yang telah disepakati.
5. Ciri Kepribadian  
Kepribadian merupakan keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain.

Dalam aplikasinya terlihat jelas bahwa persepsi bisa berasal dari diri sendiri maupun dari luar. Dari faktor-faktor diatas, dapat dimengerti bahwa untuk mengadakan suatu persepsi ada tiga faktor yang berperan baik dari objek yang dipersepsi, alat dan syaraf yang merupakan syarat fisiologis, dan perhatian merupakan syarat psikologis berupa perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Persepsi juga dipengaruhi oleh perhatian, set, kebutuhan, sistem nilai dan ciri kepribadian.

### **Tinjauan tentang Pendidikan dan Sekolah**

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”. Menurut Haenilah (2008:2) “Pendidikan adalah interaksi antara Pendidik dengan Peserta didik dalam upaya membantu peserta didik menguasai target atau tujuan-tujuan pendidikan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu cara untuk menjadikan seseorang dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidak pahaman menjadi paham. Dalam pendidikan tentulah ada hal yang terpenting, yaitu adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Semakin baik interaksi yang dijalankan, maka akan semakin cepat target dari tujuan pendidikan tersebut tercapai. Target pendidikan akan mudah tercapai apabila ada sarana dalam interaksi. Salah satu sarana tersebut yakni sekolah.

Menurut Pora (2004:15) “sekolah berasal dari bahasa latin skhole, scola, scolae yang berarti waktu luang. Menurut Khrisnamukti dalam Pora (2004:16) “Waktu luang atau senggang inilah batin mungkin belajar, tidak hanya sains, sejarah, matematik, namun juga belajar tentang dirinya sendiri”. Pengertian sekolah sendiri adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pengajaran para murid di bawah pengawasan para guru. Sekolah adalah tempat didikan bagi anak anak bertujuan mengajarkan anak untuk menjadi anak yang mampu memajukan bangsa.

Fokus sekolah dalam penelitian ini adalah adalah Sekolah Menengah Atas. Sekolah Menengah Atas adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Pelajar SMA umumnya berusia 16 sampai dengan 18 tahun.

### **Pengertian Kepala Sekolah**

Kepala Sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah”. Kata

kepala diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah berarti sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara umum, kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau pemimpin suatu lembaga dimana tempat menerima dan memberi pelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 dinyatakan bahwa:

“Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI)”.

Artinya kepala sekolah sendiri merupakan guru yang diberikan tugas lebih karena dia memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007. Menurut Rahman dkk (2006: 106) “Kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan structural (kepala sekolah) di sekolah”. Menurut Daryanto (1996:81) “Kepala sekolah merupakan personil sekolah yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan sekolah baik secara akademis,

segala kegiatan, dan keadaan lingkungan sekolah serta hubungan dengan masyarakat”.

Kepala sekolah yang efektif ialah kepala sekolah yang dalam kinerjanya selalu membuka diri dari pengaruh guru dan karyawan lainnya dalam persoalan penting. Kepemimpinan yang berorientasikan personal sering kali disukai bawahan. Oleh karenanya, sebagai kepala sekolah hal yang paling utama adalah pembawaan dirinya dalam menghadapi dan menanggapi persoalan-persoalan yang ada dengan bijak. Menjadi kepala sekolah yang fleksibel dalam artian bisa menempatkan diri dengan baik dalam kondisi apapun dan daengan siapapun diberbagai situasi. Kepala sekolah yang baik juga harus memiliki pengetahuan kepemimpinan baik perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan suatu program sekolah dan pendidikan secara luas.

Kepala sekolah harus tanggap terhadap masalah serta keadaan yang ada diluar maupun didalam lingkungan sekolah. Kepala sekolah harus memperhatikan serta mempelajari kebijakan-kebijakan yang ada baik dari pemerintah ataupun terkait prioritas dari sekolahnya sendiri. Dengan tujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaannya.

#### **Penjelasan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014**

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tujuan

penyelenggaraan pemerintah daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali.

Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan Daerah Provinsi, pemerintahan Daerah Kabupaten, dan DPRD. pemerintahan daerah terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten/kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dan DPRD Kabupaten/kota. Seiring berubahnya susunan Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah pun mengalami beberapa perubahan.

Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintah daerah yang juga mengatur mengenai sistem pendidikan dimulai sejak UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 24 Tahun 1999 ditetapkan dimana Pendidikan yang awalnya dikelola secara sentralistik kemudian diubah menjadi desentralistik. Jika mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 1999 maka kewenangan di sector Pendidikan yang terkait dengan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan sectoral dan nasional secara makro, kebijakan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, serta kebijakan standarisasi nasional akan ditangani oleh pusat, sedangkan yang lainnya akan ditangani oleh daerah.

Dalam pelaksanaan pendidikan yang harus sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan maka Undang-Undang yang mengatur mengenai Otonomi Daerah maka dikeluarkanlah UU

Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah disempurnakan sebanyak dua kali tersebut. Dalam pembahasan mengenai pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam urusan pemerintahan konkuren terdapat pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Kemudian pengelolaan Sekolah Menengah dan Pendidikan Khusus berada di tangan Pemerintah Provinsi serta Pendidikan Tinggi dikelola oleh Pemerintah Pusat.

### **Kerangka Pikir**

Persepsi bersifat individual, meskipun stimulus yang diterimanya sama namun karena setiap orang memiliki pengalaman serta kemampuan berfikir yang berbeda maka hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi pada setiap individu.

### **Persepsi Kepala Sekolah (Variabel X)**

1. Pemahaman Kepala Sekolah (*Knowledge*)
2. Penilaian Kepala Sekolah (*Evaluation*)
3. Harapan Kepala Sekolah (*Expectations*)

### **Pengelolaan Sekolah Menengah berdasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 (Variabel Y)**

1. Resentralisasi Pendidikan dan Manajemen Pengelolaan Sekolah Menengah oleh Pemerintah Provinsi.
2. Pemerintah Provinsi menetapkan pemindahan kepala sekolah, seleksi pengawas, birokrasi pendidik dan tenaga kependidikan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3. Pemerintah Provinsi menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi Kepala SMA/SMK Negeri Terhadap Pengelolaan Sekolah Menengah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 di Kota Bandar Lampung.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Hamdi dan Bahrudin (2014:2) “Penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada”. Tujuan penelitian deskriptif ialah menjelaskan secara akurat dan menggambarkan mekanisme sebuah proses. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan Persepsi Kepala SMA/SMK Negeri di Bandar Lampung

Terhadap Pengalihan Pengelolaan Sekolah Menengah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

### **Populasi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2010:117) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek/Subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam Penelitian ini yaitu Kepala SMA/SMK Negeri se Bandar Lampung yang berjumlah 26 orang.

### **Sampel Penelitian**

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik dalam populasi yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi atau sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2010:125) “sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini dilakukan apabila jumlah polulasi relatif kecil kurang dari 30”. Maka, dalam sampel penelitian ini adalah 26 Kepala SMA/SMK Negeri se Kota Bandar Lampung.

### **Variabel Penelitian**

#### 1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas dalam Penelitian ini adalah Persepsi Kepala SMA/SMK Negeri di Kota Bandar Lampung.

#### 2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Sekolah Menengah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014.

### **Definisi Konseptual**

Persepsi kepala SMA/SMK Negeri tentang Pengalihan Pengelolaan Sekolah Menengah Kota Bandar Lampung merupakan pengetahuan,

tanggapan, dan harapan kepala SMA/SMK Negeri se-Bandar Lampung terhadap kenyataan di lapangan mengenai pengelolaan sekolah menengah yang sekarang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Sejak diterapkannya UU Nomor 23 tahun 2014 di Provinsi Lampung pada awal tahun 2017 dinilai menimbulkan sejumlah permasalahan, khususnya pada pengaturan terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah yaitu SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi.

### **Definisi Operasional**

#### 1. Persepsi Kepala Sekolah

Persepsi itu ada karena adanya penangkapan objek-objek oleh indera-indera seperti indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap dan indera pengatur. Persepsi Kepala Sekolah adalah penilaian Kepala sekolah terhadap pengalihan pengelolaan sekolah menengah di Kota Bandar Lampung. dalam Persepsi terdapat pengetahuan, penilaian, dan harapan.

#### 2. Pengelolaan Sekolah Menengah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014

Proses alih kelola membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak agar berjalan lancar. Penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni Aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta Keuangan. Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK dari Kabupaten Kota kepada Propinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggung jawab Pemerintah

Propinsi, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP).

### **Rencana Pengukuran Variabel**

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengetahuan kepala sekolah terhadap pengelolaan sekolah menengah di Kota Bandar Lampung yaitu dengan Indikator tahu, kurang tahu, dan tidak tahu.
- b. Tanggapan kepala sekolah terhadap pengelolaan sekolah menengah di Kota Bandar Lampung yaitu dengan indikator setuju, kurang setuju, dan tidak setuju.
- c. Harapan kepala sekolah terhadap pengelolaan sekolah menengah di Kota Bandar Lampung yaitu dengan indikator perlu, kurang perlu, dan tidak perlu.
- d. Pengukuran persepsi kepala sekolah terhadap pengelolaan sekolah menengah di Kota Bandar Lampung yaitu dengan indikator Baik, Kurang baik, dan Tidak baik.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data, dipergunakan berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu teknik pokok dan teknik penunjang.

#### **Teknik Pokok**

##### **a. Angket**

Teknik angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud mendapatkan data dan informasi langsung dari responden. Sasaran angket adalah seluruh kepala SMA/SMK Negeri se-

Bandar Lampung. Responden memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan subjek. Setiap item memiliki tiga alternatif jawaban yang masing-masing mempunyai skor bobot yang berbeda, yaitu:

1. Alternatif jawaban yang mendukung diberi skor 3
2. Alternatif jawaban yang cukup mendukung diberi skor 2
3. Alternatif jawaban yang tidak mendukung diberi skor 1

### **Teknik Penunjang**

#### **a. Wawancara**

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung pada objek peniliti yang dirasakan perlu untuk menunjang data penelitian. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah untuk mengetahui persepsi Kepala SMA/SMA Negeri terhadap pengalihan pengelolaan sekolah menengah di Kota Bandar Lampung.

#### **b. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi yaitu suatu pengambilan data yang diperoleh dari informasi-informasi dan dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung keterangan-keterangan yang berhubungan dengan objek penelitian

### **Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Untuk Uji Validitas yang digunakan yakni *logical validity* dengan cara judgment yaitu dengan mengkonsultasikan kepada beberapa ahli penelitian dan tenaga pengajar di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Unila.

Sedangkan Uji reliabilitas angket dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyebarkan Angket untuk diuji cobakan kepada 10 orang diluar responden.
2. Untuk reliabilitas soal angket digunakan teknik belah dua, yaitu ganjil/genap.
3. Selanjutnya mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan korelasi *Product Moment*. Untuk menentukan reliabilitas angket digunakan rumus Spermans Brown. Hasil analisis diperoleh koefisien korelasi dengan angka 0,92 berdasarkan hal tersebut peneliti mengkorekasikan dengan kriteria reliabilitas dan masuk dalam kriteria tinggi kemudian dapat dipergunakan sebagai instrument penelitian selanjutnya.

### Teknik Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data akan digunakan teknik analisis data dengan menggunakan rumus Interval adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan:

- I : Interval
- NT : Nilai tertinggi
- NR : Nilai terendah
- K : Jumlah kategori

Kemudian untuk mengolah data dan menganalisis data serta mengetahui tingkat kebenaran responden, digunakan rumus persentase berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

- P = Besarnya presentase
- F = Jumlah skor yang di peroleh item
- N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Untuk mendefinisikan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria sebagai berikut:

- 76% - 100% = Baik
- 56% - 75% = Sedang
- 40% - 55% = Tidak Baik

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian dan selanjutnya dilakukan analisis data guna memperoleh dan dapat menjelaskan keadaan atau kondisi sebenarnya sesuai dengan data yang yang diperoleh mengenai "Persepsi Kepala SMA/SMK Negeri di Bandar Lampung terhadap Pengalihan Pengelolaan Sekolah Menengah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014", yang diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

Pada indikator pengetahuan terdapat 14 responden atau 53,84% responden mengetahui hal terkait Pengalihan Pengelolaan Sekolah Menengah baik itu manajemen pengelolaan, tujuan pengalihan pengelolaan, aspek, penetapan pemindahan kepegawaian, dan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan itu sendiri. Kemudian

sebanyak 9 responden atau 34,61% responden mengaku kurang mengetahui hal terkait Pengalihan Pengelolaan Sekolah Menengah terutama penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dan aspek yang diambil alih dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Dan sebanyak 3 responden atau 11,53% responden dalam kategori tidak tahu.

Hasil analisis data berdasarkan indikator tanggapan terdapat 15 responden atau 57,69% responden menjawab setuju. Responden menyatakan setuju dengan adanya resentralisasi pendidikan. Kemudian sebanyak 9 responden atau 34,61% responden memberikan tanggapan kurang setuju terutama dibagian penempatan kepala sekolah di tempatkan dalam satu daerah provinsi. Dan 2 responden atau 7,69% responden berada pada tanggapan tidak setuju.

Hasil analisis data berdasarkan indikator harapan terdapat 13 responden atau 50% responden menjawab perlu yaitu pada bagian mengelola penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan mendukung sepenuhnya adanya resentralisasi pendidikan. Sebanyak 11 responden atau 42,30% responden mengakui bahwa perlu adanya pembentukan UPTD (unit pelayanan teknis daerah) di masing-masing kabupaten agar mempermudah mengurus administrasi dari sekolah ke Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya sebanyak 2 responden atau 7,69% responden berada pada harapan bahwa melihat tempat domisili dalam

menetapkan pemindahan kepala sekolah, seleksi pengawas, birokrasi pendidik, dan tenaga kependidikan.

Setelah dilakukan pembahasan diuraikan dalam pembahasan berdasarkan ketiga indikator yakni pengetahuan, tanggapan, dan harapan maka dapat disimpulkan hasil analisis mengenai pengalihan pengelolaan sekolah menengah diketahui berjalan dengan baik. Terdapat 13 responden atau 50% responden menyatakan bahwa pengalihan pengelolaan sekolah menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi Sudah berjalan dengan baik. Responden juga mendukung sepenuhnya resentralisasi pendidikan ini karena dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sebanyak 9 responden atau 34,61% responden juga menyatakan berjalan kurang baik karena jarak dari kabupaten ke pusat daerah terlalu jauh dalam hal mengurus administrasi sekolah. Kemudian sebanyak 4 responden atau 15,38% responden menyatakan tidak berjalan dengan baik.

Artinya disini persepsi kepala sekolah menengah terhadap pengalihan pengelolaan sekolah menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi adalah cenderung positif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan analisis ketiga indikator yaitu pengetahuan, tanggapan, dan harapan diketahui bahwa persepsi Kepala

SMA/SMK Negeri di Kota Bandar Lampung terhadap Pengalihan Pengelolaan Sekolah Menengah adalah cenderung positif. Ini terlihat bahwa dari jawaban responden yang lebih banyak setuju dengan adanya hal ini. Untuk jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Pengetahuan, Pada indikator pengetahuan terlihat kepala sekolah mengetahui hal terkait Pengalihan Pengelolaan Sekolah Menengah baik itu manajemen pengelolaan, tujuan pengalihan pengelolaan, aspek, penetapan pemindahan kepegawaian, dan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan itu sendiri. Dalam indikator pengetahuan ini kepala sekolah sudah tahu bahwa sekolah menengah saat ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
2. Hasil analisis indikator tanggapan, kepala sekolah memberikan tanggapan setuju dengan adanya pengalihan pengelolaan sekolah menengah namun harus ada hal yang diperbaiki terkait pelaksanaannya terutama dibagian penempatan kepala sekolah, seleksi pengawas, birokrasi pendidik, dan tenaga kependidikan dalam satu daerah provinsi.
3. Dari analisis mayoritas reponden memiliki harapan yang tinggi terhadap pengalihan pengelolaan sekolah menengah saat ini. Ini terlihat bagian mengelola penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan mendukung

sepenuhnya adanya resentralisasi pendidikan. Artinya kepala sekolah mengharapkan Dinas Pendidikan Provinsi mengelola kurikulum muatan lokal pendidikan dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian perlu adanya pembentukan UPTD (unit pelayanan teknis daerah) di masing-masing kabupaten agar mempermudah mengurus administrasi dari sekolah ke Dinas Pendidikan Provinsi.

### **Saran**

Setelah mengambil kesimpulan maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Pendidikan Melalui analisis permasalahan dan kesimpulan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Dinas Pendidikan supaya pengelolaan sekolah menengah ini bisa berjalan dengan baik diantaranya:
  - a. Perlu adanya UPTD pada setiap Daerah Kabupaten/Kota untuk mempermudah akses sekolah dalam mengurus administrasi, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah kabupaten yang cukup jauh jarak tempuhnya ke pusat.
  - b. Harus lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang berada di pelosok kabupaten yang mungkin sulit terjangkau, sehingga semua sekolah-sekolah pada pendidikan menengah menjadi lebih baik.

2. Kepada Kepala Sekolah  
Melihat pelaksanaan pengalihan pengelolaan sekolah menengah sudah cukup baik maka diharapkan kepala sekolah turut bersinergi dengan Pemerintah dan Dinas Pendidikan guna menyukseskan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya terkait urusan pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, H.M. 2006. *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Haenilah, EY. 2008. *Dasar-dasar Kurikulum*. Bandarlampung: Unila
- Hamdi, Asep Saepul. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish
- Imtima. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Grasindo
- Jelantik, K. 2015. *Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional*. DIY: CV Budi Utama
- Junsu. 2013. "Definisi Respon Menurut Para Ahli". Data Sosiologi. <http://junsu.blog.fisip.uns.ac.id/013/06/20/definisi-respons-menurut-para-ahli/> (diakses pada 27 April 2016).
- Notoatmodjo, S. 2007. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pora, Yusran. 2004. *Selamat Tinggal sekolah*. Yogyakarta: Pressindo
- Rahman, dkk. 2006. *Peran Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Alqaprint.
- Republik Indonesia. UUD 1945, Sekretariat Negara. Jakarta
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Sekretariat Negara. Jakarta
- UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sekretariat Negara. Jakarta.
- PERMENDIKNAS nomor 17 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, Sekretariat Negara. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah. Sekretariat Negara. Jakarta
- UU Nomor 5 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Sekretariat Negara. Jakarta Sarwono, Sarlito W. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Raja Wali Pers.
- Prasetyo, Imam. 2017. *Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang*

*Pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi*  
(Skripsi)

Sugiyono. 2010. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Walgito, Bimo, 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset